



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

Sekretariat: Jl. Selamanik No 14 Banjarnegara

Telp. (0286) 594431

Website: banjarnegara.bawaslu.go.id

Email: set.banjarnegara@bawaslu.go.id

Banjarnegara, 22 Februari 2024

Nomor : 020/PM.00.02/K.JT-01/02/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada :

Yth. Ketua KPU Kabupaten Banjarnegara
di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
7. Keputusan KPU Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
8. Surat edaran Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencegahan pelanggaran dan pengawasan tahapan masa tenang, pemungutan suara dan perhitungan suara dalam pemilihan umum Tahun 2024

B. Dalam rangka melaksanakan penceahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu dalam tahapan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pemilu 2024, berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Banjarnegara mengimbau KPU Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut :

1. Aktif berkoordinasi dengan partai politik peserta pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPPDK untuk memastikan kesesuaian dokumen LPPDK beserta lampirannya;
2. Mendorong Partai Politik Peserta Pemilu untuk menyampaikan LPPDK paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;
3. Memastikan bahwa seluruh data LPPDK telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian format LPPDK sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



KETUA,

PRINTA ARIEF LAKSONO

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai Laporan).
2. -----A r s i p-----